



P U T U S A N
No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

GEMA RIZKY RINALDI als RAGIL,

Tempat lahir : Garut, Umur atau tgl lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1976, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Ampera IV No.5 A, Depan Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1226465/MJ/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama PT. SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007, No Rangka : ME51130860, No. Mesin 335906AVQ25, No. Pol. B-1681-KS. berikut dengan fotocopynya, 1 (satu) buah buku BPKB seri E No. 7686543G tanggal 18 Agustus 2009 atas Nama SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007. No Rangka : ME51130860, No. Mesin : 335906AVQ25, No. Pol.B-1681-KS, berikut dengan fotocopynya, 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan berikut 1 (satu) lembar tanda periksa kendaraan mobil Nissan Elgrand No.Pol.B-1681-KS dan Tanda Terima Hal.1 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.500,000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bpk. RICKY SALIM kepada Sdr. GEMA RIZKY RINALDY, untuk pengurusan perubahan NoPol. B-1-RKS, tanggal 15 Oktober 2010 ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GEMA RIZKY RINALDI als. GEMA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEMA RIZKY RINALDI als. GEMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1226465/MJ/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama PT. SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007, No Rangka : ME51130860, No. Mesin 335906AVQ25, No. Pol. B-1681-KS. berikut dengan fotocopynya.
 - 1 (satu) buah buku BPKB seri E No. 7686543G tanggal 18 Agustus 2009 atas Nama SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007. No Rangka : ME51130860, No. Mesin : 335906AVQ25, No. Pol.B-1681-KS, berikut dengan fotocopynya.
 - 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan berikut 1 (satu) lembar tanda periksa kendaraan mobil Nissan Elgrand No.PoI.B-1681-KS.
(Dikembalikan kepada saksi RICKY SALIM)
 - Tanda Terima uang sebesar Rp. 10.500,000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bpk. RICKY SALIM kepada Sdr. GEMA RIZKY RINALDY, untuk pengurusan perubahan NoPol. B-1-RKS, tanggal 15 Oktober 2010.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa la Terdakwa GEMA RIZKY RINALDY alias RAGIL pada awal bulan September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat (Jakarta Kota), di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, di ATM Bank BCA Jl. Gajah Mada Jakarta Barat, di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VIII Jakarta Barat dan di Kantor PT. Milenium Penata Futures Lantai 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2010 bertempat di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat (Jakarta Kota) saksi SAEPUDIN selaku sopirnya saksi RICKY SALIM telah dikenalkan oleh saksi DARTO SUDARYO alias TOTO dengan Terdakwa GEMA RIZKY RINALDY alias RAGIL yang sering nongkrong di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat. Kemudian masih di bulan Agustus 2010 saksi SAEPUDIN telah diperintahkan oleh saksi RICKY SALIM untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS. Setelah mendapat perintah dari saksi RICKY SALIM untuk mengurus pergantian nomor

Hal.3 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



mobil tersebut, selanjutnya pada awal bulan September 2010 saksi SAEPUDIN datang menemui Terdakwa di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat lalu saksi SAEPUDIN menceritakan kepada Terdakwa perihal disuruhnya saksi SAEPUDIN oleh saksi RICKY SALIM untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS. Setelah mendapat penjelasan dari saksi SAEPUDIN, kemudian Terdakwa menawarkan dan menyatakan kesanggupannya untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS, selanjutnya agar saksi SAEPUDIN merasa percaya dan mau menyerahkan pengurusan pergantian plat nomor mobil Nissan tersebut, lalu Terdakwa mulai menyampaikan rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihatnya kepada saksi SAEPUDIN dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah biasa dalam urusan ganti plat nomor polisi, bayar pajak dan lain-lain, lalu mengatakan lagi dengan perkataan "TENANG AJA ITU PASTI BISA SAYA URUS DAN SAYA BIASA MENGURUS HAL-HAL SEPERTI INI, SAYA KENAL ORANG-ORANG BIRO JASA YANG ADA DI POLDA DAN ORANG-ORANG BIRO JASA PERNAH SAYA KASI MAKAN SEMUA", selain itu. Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS selama 2 (dua) minggu serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya pengurusan apabila Terdakwa tidak bisa mengurus pergantian nomor polisi mobil tersebut.

- Bahwa dengan adanya perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, sehingga saksi SAEPUDIN percaya dan tertarik untuk menyerahkan masalah pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS kepada Terdakwa. Setelah saksi SAEPUDIN mau menyerahkan pengurusan pergantian plat nomor mobil milik bosnya yaitu saksi RICKY SALIM, kemudian Terdakwa meminta agar biaya pengurusan diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dan melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUTRISNO dengan nomor rekening 4760109539 dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa SUTRISNO adalah sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang berdinis dibagian Samsat Polda Metro Jaya yang akan mengurus proses pergantian plat nomor mobil, agar saksi SAEPUDIN semakin



percaya lalu Terdakwa berjanji akan memperkenalkan saksi SAEPUDIN dengan AKP SUTRISNO.

- Bahwa setelah ada kesanggupan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM dan selanjutnya saksi RICKY SALIM pada tanggal 02 September 2010 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SAEPUDIN untuk biaya pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS dengan cara ditransfer melalui rekening nomor 7640153355 atas nama SAEPUDIN pada Bank BCA Cabang Citra Raya dan saksi RICKY SALIM menyerahkan BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS kepada saksi SAEPUDIN.
- Kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 02 September 2010 bertempat di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan saksi SAEPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS, agar saksi SAEPUDIN menjadi semakin percaya kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA BISA MENGURUS PERGANTIAN NOMOR POLISI DARI NOMOR POL : B-1681-KS MENJADI No POL B-1-RKS KARENA CALO YANG ADA DI POLDA PERNAH SAYA KASI MAKAN SEMUA DAN SAYA JUGA ADA TEMAN BERNAMA AKP SUTRISNO YANG MEMBANTU UNTUK PENGURUSAN PERGANTIAN NOMOR POLISI". Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 6 September 2010 sekitar pukul 09.08 WIB saksi SAEPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUTRISNO dengan nomor rekening 4760109539 dengan cara ditransfer di ATM Bank BCA Jl. Gajah Mada Jakarta Barat dan pada pukul 12.00 WIB saksi SAEPUDIN menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai bertempat di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi SUTRISNO yang nomor rekeningnya telah menerima transfer sebagian uang untuk biaya pengurusan pergantian nomor polisi mobil Nisaan Elgrad milik saksi RICKY SALIM dan diakui oleh Terdakwa selaku anggota polisi berpangkat AKP yang berdinis dibagian Samsat Polda Metro Jaya yang

Hal.5 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



akan mengurus proses penggantian plat nomor mobil, ternyata saksi SUTRISNO bukan sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang berdinasi di Samsat Polda Metro Jaya, melainkan hanya seorang sipil yang memiliki usaha foto copy di Kantor Samsat Polda Metro Jaya yang pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan penggantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS dengan biaya uang muka sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUTRISNO melalui transfer ke rekening BCA atas nama saksi SUTRISNO dari rekening atas nama saksi SAEPUDIN dan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima dari Terdakwa pada tanggal 6 September 2010 di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Kemudian saksi SUTRISNO mengajukan berkas-berkas untuk proses penggantian nomor polisi tersebut kepada Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya, akan tetapi sekitar 3 (tiga) minggu kemudian berkas-berkas, tersebut ditolak Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya dengan alasan nomor B-1-RKS telah diblokir. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Kantor Samsat Polda Metro Jaya berkas yang ditolak berikut uang muka, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh saksi SUTRISNO dikembalikan kepada Terdakwa.

- Setelah mengetahui berkas pengurusan penggantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS tersebut ditolak oleh Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa datang menemui saksi SAEPUDIN di Kantor PT. Milenium Penata Futures Lantai 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat menyampaikan bahwa pengurusan plat nomor sudah jadi dan tinggal pelunasannya, lalu Terdakwa meminta agar saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM untuk meminta dana tambahan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pengurusan penggantian plat nomor mobil, setelah saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM, kemudian saksi RICKY SALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VIII Jakarta Barat Terdakwa kembali meminta uang pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAEPUDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang untuk biaya pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), padahal yang sebenarnya berkas-berkas pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi NoTol B-1-RKS tersebut telah ditolak oleh Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi RICKY SALIM dan dari saksi SAEPUDIN, kemudian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) berikut BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS tidak dikembalikan baik kepada saksi RICKY SALIM maupun kepada saksi SAEPUDIN, selanjutnya Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi SAEPUDIN melaporkan Terdakwa ke Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya karena telah membawa lari uang tunai milik saksi RICKY SALIM sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 pada saat saksi SAEPUDIN sedang berlibur di Bandung tepatnya di Jl. Kayu Ambon Lembang Bandung Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SAEPUDIN telah melihat Terdakwa sepintas lewat, selanjutnya saksi SAEPUDIN mengikutinya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga saksi SAEPUDIN langsung menghampirinya dan mengajak bicara secara baik-baik, setelah Terdakwa mau diajak bicara, kemudian saksi SAEPUDIN menghubungi Penyidik yang menangani perkara yang dilaporkan oleh saksi SAEPUDIN tersebut, setelah petugas polisi datang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Hal.7 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia Terdakwa GEMA RIZKY RINALDY alias RAGIL pada awal bulan September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat, di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, di ATM Bank BCA Jl. Gajah Mada Jakarta Barat, di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VIII Jakarta Barat dan di Kantor PT. Milenium Penata Futures Lt. 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2010 saksi SAEPUDIN selaku sopirnya saksi RICKY SALIM telah diperintahkan untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS. Setelah mendapat perintah dari saksi RICKY SALIM untuk mengurus pergantian nomor mobil tersebut, selanjutnya pada awal bulan September 2010 saksi SAEPUDIN datang menemui Terdakwa di Tempat Wisata Taman Fatahilah Jakarta Barat menceritakan perihal disuruhnya saksi SAEPUDIN oleh saksi RICKY SALIM untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS. Setelah mendapat penjelasan dari saksi SAEPUDIN, kemudian Terdakwa menawarkan dan menyatakan kesanggupannya untuk mengurus pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS selama 2 (dua) minggu serta berjanji akan mengembalikan seluruh uang biaya pengurusan apabila Terdakwa tidak bisa mengurus pergantian nomor polisi mobil tersebut.
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dan janji dari Terdakwa tersebut, sehingga saksi SAEPUDIN mau menyerahkan masalah pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi No.Pol B-1-RKS kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta biaya untuk pengurusan pergantian nomor polisi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan agar diserahkan secara tunai serta melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUTRISNO dengan nomor rekening 4760109539 selaku orang yang akan mengurus dan mengajukan proses pergantian nomor polisi mobil ke pihak Samsat Polda Metro Jaya dan Terdakwa berjanji akan memperkenalkan saksi SAEPUDIN dengan saksi SUTIRNO.

- Bahwa setelah ada kesanggupan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM dan selanjutnya saksi RICKY SALIM pada tanggal 02 September 2010 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SAEPUDIN untuk biaya pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS dengan cara ditransfer melalui rekening nomor 7640153355 atas nama SAEPUDIN pada Bank BCA Cabang Citra Raya dan saksi RICKY SALIM menyerahkan BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS kepada saksi SAEPUDIN.
- Kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 02 September 2010 bertempat di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan saksi SAEPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berikut BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS, agar saksi SAEPUDIN menjadi semakin percaya kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA BISA MENGURUS PERGANTIAN NOMOR POLISI DARI NOMOR POL : B-1681-KS MENJADI No POL B-1-RKS KARENA CALO YANG ADA DI POLDA PERNAH SAYA KASI MAKAN SEMUA DAN SAYA JUGA ADA TEMAN BERNAMA AKP SUTRISNO YANG MEMBANTU UNTUK PENGURUSAN PERGANTIAN NOMOR POLISI". Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 6 September 2010 sekitar pukul 09.08 WIB saksi SAEPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUTRISNO dengan nomor rekening 4760109539 dengan cara ditransfer di ATM Bank BCA Jl. Gajah Mada Jakarta Barat dan pada pukul 12.00 WIB saksi SAEPUDIN menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Hal.9 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai bertempat di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi SUTRISNO yang nomor rekeningnya telah menerima transfer sebagian uang untuk biaya pengurusan pergantian nomor polisi mobil Nisaan Elgrad milik saksi RICKY SALIM dan diakui oleh Terdakwa selaku anggota polisi berpangkat AKP yang berdinast di bagian Samsat Polda Metro Jaya yang akan mengurus proses pergantian plat nomor mobil, ternyata saksi SUTRISNO bukan sebagai anggota polisi berpangkat AKP yang berdinast di Samsat Polda Metro Jaya, melainkan hanya seorang sipil yang memiliki usaha foto copy di Kantor Samsat Polda Metro Jaya yang pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS dengan biaya uang muka sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi SUTRISNO melalui transfer ke rekening BCA atas nama saksi SUTRISNO dari rekening atas nama saksi SAEPUDIN dan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima dari Terdakwa pada tanggal 6 September 2010 di Lapangan Parkir Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Kemudian saksi SUTRISNO mengajukan berkas-berkas untuk proses pergantian nomor polisi tersebut kepada Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya, akan tetapi sekitar 3 (tiga) minggu kemudian berkas-berkas, tersebut ditolak Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya dengan alasan nomor B-1-RKS telah diblokir. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Kantor Samsat Polda Metro Jaya berkas yang ditolak berikut uang muka, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh saksi SUTRISNO dikembalikan kepada Terdakwa.
- Setelah mengetahui berkas pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS tersebut ditolak oleh Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa datang menemui saksi SAEPUDIN di Kantor PT. Milenium Penata Futures Lantai 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat menyampaikan bahwa pengurusan plat nomor sudah jadi dan tinggal pelunasannya, lalu Terdakwa meminta agar saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM untuk meminta dana tambahan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pengurusan pergantian plat nomor mobil, setelah saksi SAEPUDIN menyampaikannya kepada saksi RICKY SALIM, kemudian saksi RICKY SALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VIII Jakarta Barat Terdakwa kembali meminta uang pelunasan kepada saksi SAEPUDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang untuk biaya pengurusan pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi No.Pol B-1-RKS yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), padahal yang sebenarnya berkas-berkas pergantian Nomor Polisi Mobil Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol B-1681-KS menjadi NoTol B-1-RKS tersebut telah ditolak oleh Kasubbag Mint Reg Ident Samsat Polda Metro Jaya.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi RICKY SALIM dan dari saksi SAEPUDIN, kemudian uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) berikut BPKB dan STNK asli Mobil Nissan Elgrand No.Pol B-1681-KS tidak dikembalikan baik kepada saksi RICKY SALIM maupun kepada saksi SAEPUDIN, selanjutnya Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi SAEPUDIN melaporkan Terdakwa ke Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya karena telah membawa lari uang tunai milik saksi RICKY SALIM sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 pada saat saksi SAEPUDIN sedang berlibur di Bandung tepatnya di Jl. Kayu Ambon Lembang Bandung Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SAEPUDIN telah melihat Terdakwa sepintas lewat, selanjutnya saksi SAEPUDIN mengikutinya dan ternyata benar orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga saksi SAEPUDIN langsung menghampirinya dan mengajak bicara secara baik-baik, setelah Terdakwa mau diajak bicara, kemudian saksi SAEPUDIN menghubungi Penyidik yang menangani perkara yang dilaporkan oleh saksi SAEPUDIN tersebut, setelah petugas polisi datang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal.11 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAEFUDIN ;

- Bahwa benar saksi bekerja pada keluarga saksi RICKY SALIM sejak Bulan Juli tahun 2007 dengan jabatan sebagai Supir ;
- Bahwa benar saksi RICKY SALIM memerintahkan kepada saksi untuk mengurus pergantian Nomor Polisi mobil Nissan Elgrand dari B-1681-KS menjadi B-1-RKS ;
- Bahwa benar saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi DARTO SUDARYO als. TOTO yang kemudian memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa yang bisa membantu mengurus Pergantian Nopol mobil milik saksi RICKY SALIM dan mengatakan "Tenang saja itu pasti bisa Terdakwa urus dan Terdakwa biasa mengurus Hal-hal seperti ini, Terdakwa kenal orang-orang biro jasa yang ada di Polda dan orang-orang biro Jasa tersebut pernah Terdakwa kasih makan semua" ;
- Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi bahwa jika Terdakwa tidak bisa mengurus pergantian Nopol tersebut maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang sudah diberikan ;
- Bahwa benar saksi kemudian memberitahukan kepada saksi RICKY SALIM bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus perubahan Nopol dari B-1681-KS menjadi B-1-RSK dan saksi RICKY SALIM kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening saksi ;
- Bahwa benar pada tanggal 06 September 2010, Saksi menyerahkan surat-surat mobil Elgrand milik saksi RICKY SALIM berupa BPKB asli dan STNK asli berikut uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus pergantian Nopol B-1681-KS menjadi B-1-RKS di Lapangan Parkir Lantas Polda Metro Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 02 September 2010 atas permintaan Terdakwa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No. 4760109539 a/n SUTRISNO yang diakui Terdakwa sebagai anggota Polisi di Samsat Polda Metro Jaya dengan pangkat AKP yang mengurus perubahan Nopol kendaraan B-1681-KS menjadi B-1-RKS ;
- Bahwa benar pada tanggal 02 September 2010, Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dilapangan parkir Lantas Polda Metro Jaya untuk tambahan uang muka/Dp biaya pengurusan perubahan Nopol;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Nopol B-1-RKS sudah jadi dan ada biaya tambahan sehingga Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,- yang kemudian diserahkan oleh saksi RICKY SALIM di Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat dengan tanda terima ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2010, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengambil Plat Nomor berikut surat-suratnya ;
- Bahwa benar Total keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa untuk mengurus perubahan Nopol kendaraan Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM adalah sebesar Rp. 37.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghilang ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi RICKY SALIM dirugikan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

2. Saksi RICKY SALIM ;

- Bahwa benar saksi memerintahkan kepada saksi SYAEFUDIN untuk mengurus penggantian nomor kendaraan Nissan Elgrand milik saksi dari No.Pol.B-1681-KS menjadi No.Pol. B-1-RKS dan menyerahkan BPKB Asli kepada saksi SYAEFUDIN ;
- Bahwa benar saksi SYAEFUDIN selanjutnya mengatakan kepada saksi bahwa saksi SYAEFUDIN memiliki kenalan yang bisa membantu penggantian nopol tersebut dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi kemudian menyetujui dan pada tanggal 01 September 2010, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening milik saksi SYAEFUDIN ;

Hal.13 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa mengatakan melalui saksi SYAEFUDIN bahwa pengurusan penggantian No.Pol. telah selesai tinggal pelunasannya saja, dan ada tambahan biaya sehingga Total biaya pengurusan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.500.000,- Untuk pelunasannya ;
- Bahwa benar saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- berikut tanda terimanya kepada Terdakwa di kantor saksi di PT. Millenium Penata Futures Lt. 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Kav. 59 Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar Terdakwa melalui saksi SYAEFUDIN meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dan saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi SYAEFUDIN sehingga jumlah total yang ditransfer ke rekening saksi SYAEFUDIN adalah sebesar Rp. 26. 500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sampai sekarang pengurusan perubahan No.Pol. B-1681-KS menjadi B-1-RKS tidak pernah selesai dan uang untuk mengurus perubahan Nopol beserta BPKB asli dan STNK asli tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperkenalkan kepada saksi SAEFUDIN oleh saksi DARTO SUDARYO als. TOTO untuk membantu mengurus perubahan nomor kendaraan Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol.B-1681-KS menjadi No.Pol.B-1-RKS ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menerima uang dari saksi SAEFUDIN, terdakwa datang ke tempat saksi SUTRISNO dikios Fotocopy milik saksi SUTRISNO di Polda Metro Jaya untuk bertanya mengenai kesanggupan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUTRISNO untuk mengurus Perubahan nomor kendaraan dari No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS ;
- Bahwa benar saksi SUTRISNO yang menyanggupi mengurus perubahan No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP/Uang muka sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - Bahwa benar Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi SAEFUDIN bahwa Terdakwa sanggup mengurus perubahan nomor kendaraan dari No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS dan mengatakan "tenang aja, saya pasti bisa buat nomor B-1-RKS keluar" untuk lebih meyakinkan saksi SAEFUDIN ;
 - Bahwa benar pada tanggal 06 September 2010, atas permintaan Terdakwa saksi SYAEFUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi SUTRISNO yang diakui terdakwa sebagai anggota Polisi Lalu lintas di Polda Metro Jaya yang mengurus penggantian nomor kendaraan dari NoPol. B-1681-KS menjadi B-1-RKS ;
 - Bahwa benar Terdakwa juga memberikan BPKB Asli, STNK asli dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUTRISNO sebagai persyaratan dan tambahan uang muka/Dp pengurusan perubahan NoPol. B-1681-KS menjadi B-1-RKS sehingga jumlah total uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi SUTRISNO adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - Bahwa benar pada tanggal 29 September 2010, Saksi SUTRISNO mengembalikan uang muka/Dp sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena tidak bisa menyelesaikan perubahan nomor kendaraan yang diminta Terdakwa ;
 - Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi SAEFUDIN bahwa pengurusan perubahan nomor kendaraan sudah jadi dan tinggal pelunasannya saja, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2010, Saksi RICKY SALIM memberikan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di PT. Millenium Penata Futures It. 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Kav. 59 Jakarta Pusat sebagai biaya pelunasan ;
 - Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2010, Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan oleh saksi SYAEFUDIN di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VII, Jakarta Barat ;

Hal.15 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan perubahan No.Pol.B-1861-KS menjadi No.Pol.B-1-RKS, dan uang biaya pengurusan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang Siapa” ;
- “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya; Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.



Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan tidak ada halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa diperkenalkan kepada saksi SAEFUDIN oleh saksi DARTO SUDARYO als. TOTO untuk membantu mengurus perubahan nomor kendaraan Nissan Elgrand milik saksi RICKY SALIM dari No.Pol.B-1681-KS menjadi No.Pol.B-1-RKS. Bahwa benar sebelum Terdakwa menerima uang dari saksi SAEFUDIN, terdakwa datang ke tempat saksi SUTRISNO dikios Fotocopy milik saksi SUTRISNO di Polda Metro Jaya untuk bertanya mengenai kesanggupan saksi SUTRISNO untuk mengurus Perubahan nomor kendaraan dari No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS. Bahwa benar saksi SUTRISNO yang menyanggupi mengurus perubahan No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan DP/Uang muka sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Bahwa benar Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi SAEFUDIN bahwa Terdakwa sanggup mengurus perubahan nomor kendaraan dari No.Pol.B-1681-KS menjadi B-1-RKS dan mengatakan "tenang aja, saya pasti bisa buat nomor B-1-RKS keluar" untuk lebih meyakinkan saksi SAEFUDIN. Bahwa benar pada tanggal 06 September 2010, atas permintaan Terdakwa saksi

Hal.17 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAEFUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi SUTRISNO yang diakui terdakwa sebagai anggota Polisi Lalu lintas di Polda Metro Jaya yang mengurus penggantian nomor kendaraan dari NoPol. B-1681-KS menjadi B-1-RKS. Bahwa benar Terdakwa juga memberikan BPKB Asli, STNK asli dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUTRISNO sebagai persyaratan dan tambahan uang muka/Dp pengurusan perubahan NoPol. B-1681-KS menjadi B-1-RKS sehingga jumlah total uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi SUTRISNO adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Bahwa benar pada tanggal 29 September 2010, Saksi SUTRISNO mengembalikan uang muka/Dp sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena tidak bisa menyelesaikan perubahan nomor kendaraan yang diminta Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi SYAEFUDIN bahwa pengurusan perubahan nomor kendaraan sudah jadi dan tinggal pelunasannya saja, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2010, Saksi RICKY SALIM memberikan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di PT. Millenium Penata Futures It. 22 Gedung Wisma Nusantara Jl. MH. Thamrin Kav. 59 Jakarta Pusat sebagai biaya pelunasan. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2010, Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan oleh saksi SYAEFUDIN di Warnet Magnet Jl. Mangga Besar VII, Jakarta Barat. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan pengurusan perubahan No.Pol.B-1861-KS menjadi No.Pol.B-1-RKS, dan uang biaya pengurusan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah menerima uang Terdakwa menghilang, dan tidak pernah mengembalikan uang, BPKB serta STNK kepada saksi SYAEFUDIN ataupun saksi RICKY SALIM.

Bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1226465/MJ/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama PT. SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007, No Rangka : ME51130860, No. Mesin 335906AVQ25, No. Pol. B-1681-KS. berikut dengan fotocopynya, 1 (satu) buah buku BPKB seri E No. 7686543G tanggal 18 Agustus 2009 atas Nama SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007. No Rangka : ME51130860, No. Mesin : 335906AVQ25, No. Pol.B-1681-KS, berikut dengan fotocopynya, 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan berikut 1 (satu) lembar tanda pemeriksaan kendaraan mobil Nissan Elgrand No.Pol.B-1681-KS. Dikembalikan kepada saksi RICKY SALIM dan Tanda Terima uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bpk. RICKY Hal.19 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM kepada Sdr. GEMA RIZKY RINALDY, untuk pengurusan perubahan NoPol.

B-1-RKS, tanggal 15 Oktober 2010. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi RICKY SALIM sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GEMA RIZKY RINALDY al RAGIL dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penipuan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1226465/MJ/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama PT. SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007, No Rangka : ME51130860, No. Mesin 335906AVQ25, No. Pol. B-1681-KS. berikut dengan fotocopynya.

- 1 (satu) buah buku BPKB seri E No. 7686543G tanggal 18 Agustus 2009 atas Nama SETIA UTAMA TELESINDO alamat Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3A Jakarta Barat, untuk mobil Nisan Elgrand warna hitam, tahun 2007. No Rangka : ME51130860, No. Mesin : 335906AVQ25, No. Pol.B-1681-KS, berikut dengan fotocopynya.

- 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan berikut 1 (satu) lembar tanda periksa kendaraan mobil Nissan Elgrand No.Pol.B-1681-KS.

(Dikembalikan kepada saksi RICKY SALIM) ;

- Tanda Terima uang sebesar Rp. 10.500,000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bpk. RICKY SALIM kepada Sdr. GEMA RIZKY RINALDY, untuk pengurusan perubahan NoPol. B-1-RKS, tanggal 15 Oktober 2010.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal : **13 APRIL 2011** oleh kami : **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.**, dan **SYAIFONI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **DEDY SUKARNO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AKSIR, SH.MH.

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

Hal.21 dari 22 hal. Putusan No.256/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



SYAIFONI, SH.MHum.

Panitera Pengganti

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.